

BUPATI TEGAL SIDAK PROYEK JALAN, TERNYATA INI HASILNYA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/b44f9ca246a7c082abd9474e849561f0.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG – Bupati Tegal, Umi Azizah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lima ruas proyek jalan yang saat ini masih dikerjakan, Jumat 22 September 2023. Hasil monitoring itu, Bupati merasa bangga karena rata-rata pekerjaan jalan mengalami deviasi.

"Semuanya berjalan lancar. Bahkan ada yang deviasi," ujar Bupati Umi.

Kegiatan monitoring itu, Bupati Umi didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal, Teguh Dwijanto bersama Kabid Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Tegal, Muhammad Nuh serta beberapa pejabat di lingkungan DPUPR setempat.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Nuh mengatakan, pekerjaan jalan yang dikunjungi Bupati, yakni Koridor Gajah Mada di Gerbang Kalisapu, Pembangunan jalan Pagerbarang - Jatibarang, pembangunan jalan Margasari-Jedug, Pembangunan Jalan Kalisoka-Gumayun, dan Pembangunan Jalan Banjaran Ujungrusi.

“Kelima pembangunan jalan itu sudah rampung dikerjakan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, peningkatan jalan Kalisoka-Gumayun dengan penyedia jasa CV Putra Kencana dan konsultansi pengawasan, CV Wolu Jaya Pratama telah dilaporkan pada minggu ke sembilan untuk periode tanggal 10-16 September 2023.

Pada periode ini, progres rencana yang seharusnya tercapai sekitar 78,387 persen. Namun, progres realisasi mencapai 100 persen.

“Ada deviasi sekitar + 21,613 persen. Ini sangat luar biasa, karena progres pekerjaan lebih cepat dibandingkan jadwal pelaksanaan,” cetusnya.

Dia mengaku, bidangnya saat ini mengelola sekitar 18 paket pekerjaan yang dilelang secara e-katalog.

Dari jumlah itu, menyisakan satu kegiatan yakni peningkatan jalan ruas Warurejo-Kedungjati. Pekerjaan yang dianggarkan dari Bantuan Pemprov Jateng senilai Rp 9 miliar itu, telah mencapai 50 persen. Hal itu karena pekerjaan dengan menggunakan rigid beton.

“Proyeknya memang sampai November 2023. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan,” kata dia menjelaskan.

Dia memaparkan, proses pekerjaan dengan menggunakan sistem e-katalog telah dilaksanakan sejak setahun lalu.

Sistem e-katalog dinilai lebih efisien, baik waktu dan anggaran. Dengan sistem itu tidak butuh waktu lama, seperti proses lelang.

Selain itu, anggaran juga lebih hemat karena biaya untuk honor-honor pokja tidak ada. Selain itu, penghematan juga pada biaya klarifikasi ke luar daerah dari mulai perjalanan, makan minum, penginapan dan lainnya.

“Rekanan yang ditunjuk jelas kinerjanya, harga penawaran tidak terlalu tinggi. Hasil pekerjaan lebih terjamin karena langsung dari produsen,” pungkasnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/664665/bupati-tegal-umi-azizah-sidak-proyek-jalan-ternyata-ini-hasilnya>, “Bupati Tegal Umi Azizah Sidak Proyek Jalan, Ternyata Ini Hasilnya”, tanggal 26 September 2023.
2. <https://www.smpantura.news/bupati-tegal-cek-5-paket-pekerjaan-jalan/>, “Bupati Tegal Cek 5 Paket Pekerjaan Jalan”, tanggal 25 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Dari jumlah itu, menyisakan satu kegiatan yakni peningkatan jalan ruas Warurejo-Kedungjati. Pekerjaan yang dianggarkan dari Bantuan Pemprov Jateng senilai Rp 9 miliar itu, telah mencapai 50 persen. Hal itu karena pekerjaan dengan menggunakan rigid beton. Proyeknya memang sampai November 2023. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
 - Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah